

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT. 01 Kel. Ranga Malingkung Kec. Tapin Utara Rantau	Nomor SOP	000.8.3.3/015.a/DISKOMINFO/I/2025
	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin  Wahyu Pranto, S.Sos, MT Pembina Tk. I/ IV/b NIP. 19710130 199903 1 005
Bidang Penyelenggaraan E-Government	Nama SOP	Layanan CCTV
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorim	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 3. Sub Koordinasi / Seksi Pengembangan Data Aplikasi 4. Tim Programmer Pengembangan Aplikasi Dan Tim Pengelola Jaringan Internet	

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.	
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;	
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Nomor 555.1/020/Diskominfo-Egov/2021;	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengembangan Aplikasi Oleh Diskominfo Kab. Tapin	1. Perangkat Komputer
2. SOP Layanan CCTV	2. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Ketidak sesuaian kebutuhan dengan fitur-fitur pada aplikasi tidak bergunanya sebuah sistem	1. Dokumentasi identifikasi kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan
2. Gangguan pada aplikasi oleh pengguna ataupun serangan Hacker(Perusak Sistem) dapat mengakibatkan kerusakan sistem informasi dan kehilangan data pada sistem.	2.
3. Terlambatnya perbaikan sistem ataupun dataabase pada saat terjadi error sistem pada aplikasi maka mengakibatkan rumitnya dalam menganalisis kerusakan.	3.

SOP Layanan Melihat Rekacam CCTV

NO	KEGIATA	Pemohon	PELAKSANAAN				TIM Pengelola	MUTU BUKU		
			admin	Sekretariat	Kepala Dinas	Kadis/ Bidang Penyelenggaraan Layanan E- Government		Kelengkapan	Waktu	output
1	Pemohon (orang/Instansi) Mengajukan permohonan	PEMOHON						Formulir dan Surat Permohonan	30 Menit	Disposisi
2	Admin menerima formulir permohonan dan meneruskan ke Sekretariat		MASYARAKAT					Formulir dan Surat Permohonan	2 Jam	
3	Mencatat Surat Permohonan sebagai surat masuk dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk melanjutkan ke bidang terkait dengan disposisi			MASYARAKAT				Form yang sudah diisi, surat permohonan	4 Jam	
4	Kepala Bidang E- Government Menerima dan mempelajari disposisi surat dari Kepala Dinas perihal Permohonan Melihat/meminta Rekaman CCTV				MASYARAKAT			Surat dan Monitoring CCTV	1 Hari	Arsip
5	Menerima Informasi untuk Melihat/meminta rekaman CCTV	PEMOHON						Surat Permohonan dan Rekaman CCTV	15 Menit	

Alur Pelayanan Melihat Rekaman CCTV

